



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Terdakwa I.

Nama lengkap : Muchlis Kurniawan Bin Suparno;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gatak Gamol, Rt. 03 / Rw. 06, Ds. Pucungrejo,
Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

2. Terdakwa II.

Nama lengkap : Ariq Ahmaddaffa Aqilla Bin Ludi Hanantio;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pandansari, RT. 03 / RW. 07, Ds. Pucungrejo,
Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2021;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Hal 1 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perakangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 22 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 22 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUCHLIS KURNIAWAN Bin SUPARNO** dan Terdakwa II **ARIQ AHMADDAFFA AQILLA Bin LUDI HANANTIO** bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUCHLIS KURNIAWAN Bin SUPARNO** dan Terdakwa II **ARIQ AHMADDAFFA AQILLA Bin LUDI HANANTIO** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan Botol warna hijau.
 - 1 (satu) helai sumbu dari bahan kain yang terpasang pada tutup botol.
 - Sebuah potongan Paralon ukuran 3 1/2 Inch, warna putih.
 - 1 (satu) buah jaket jemper lengan panjang warna abu abu.
 - 1 (satu) buah Jaket lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah peci warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nopol : AA- 5234-XT, Noka : MH1JM6115MK173844, Nosin : JM61E-1173665, Atas nama : KARINA alamat Dsn Gatak gamol Rt 03 Rw 06, Ds Pucungrejo Kec. Muntilan, Kab. Magelang beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi KARINA.

Hal 2 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **MUCHLIS KURNIAWAN Bin SUPARNO** bersama-sama dengan Terdakwa II **ARIQ AHMADDAFFA AQILLA Bin LUDI HANANTIO**, pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Nglerep, Ds. Deyangan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, tepatnya di SMK Maarif Kota Mungkid atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I MUCHLIS KURNIAWAN Bin SUPARNO sedang bersama Terdakwa II ARIQ AHMADDAFFA AQILLA Bin LUDI HANANTIO di wilayah Muntilan. Beberapa saat kemudian, Terdakwa ARIF ditelepon temannya yaitu oleh Sdr. PAKITENG (DPO), yang menginfokan kepada para terdakwa, bahwa akan ada tawuran antara SMK Maarif Kota Mungkid yang akan menyerang SMK Sanjaya Muntilan. Selanjutnya Sdr. PAKITENG (DPO) mengajak para terdakwa untuk menyerang SMK Maarif Kota Mungkid.
- Bahwa kemudian para terdakwa diajak oleh Sdr. PAKITENG (DPO) untuk berkumpul terlebih dahulu di Taman Bambu Runcing bersama beberapa orang lain yang sudah berkumpul. Selanjutnya Terdakwa MUCHLIS mempersiapkan bom molotov untuk menyerang SMK Maarif Kota Mungkid, dengan cara sebuah botol bekas minuman dari bahan kaca diisi dengan

Hal 3 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. bersin, kemugilang dipad

- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama rombongan berangkat menuju SMK Maarif Kota Mungkid, dengan Terdakwa MUCHLIS mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa ARIQ dibonceng di belakang, beserta bom molotov yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Sesampainya di depan sekolah SMK Maarif Kota Mungkid, lalu Terdakwa ARIQ turun terlebih dahulu, berjalan mendekat ke pintu gerbang, lalu Terdakwa MUCHLIS menyalakan sumbu bom molotov dengan korek gas, kemudian Terdakwa MUCHLIS berlari mendekat ke tembok pembatas sekolah sebelah barat, lalu melemparkan bom molotov yang sudah menyala ke arah dalam halaman sekolah. Akibat lemparan bom molotov tersebut, kobaran api menyala di bawah tembok ruang Wakepek sebelah kanan Mushola, tepatnya di taman kecil menyebabkan paralon pembuangan air terbakar oleh kobaran api, sehingga menjadi rusak dan terputus. Kemudian para terdakwa kembali ke arah Muntilan.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

1. Saksi ARIF TRIYONO MUHAMAD RIYANTO Bin KADIS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hal 4 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Sekolah, pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang

melakukan pengerusakan sekolah dengan mereka masuk dengan cara membuka gerbang, kemudian salah satu dari pelaku merusak Banner di tempat bengkel Otomotif dengan cara merobek-robek menggunakan pedang, kemudian dari luar terlihat ada salah satu yang melemparkan benda mirip bom molotov ke arah sekolah dan mengenai Pralon pembuangan air di gedung sekolah yang mengakibatkan Pralon tersebut terbakar.

- Bahwa ciri-ciri pelaku yang saya ketahui dari CCTV sekolah, pelaku menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih, Nopol tidak tahu, salah satu pelaku menggunakan sajam jenis pedang, memakai jaket hitam, celana panjang warna abu-abu, memakai peci warna putih, kemudian pelaku yang satunya lagi memakai celana pendek, jaket hitam.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut SMK MAARIF menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pihak terdakwa telah memohon maaf, serta berinisiatif mengganti rugi kerusakan yang dialami oleh SMK Maarif Mungkid. Namun pihak SMK Maarif Mungkid telah menerima permintaan maaf tersebut, dan tidak meminta ganti rugi kerusakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD YASMEDI Bin MITRO WIYARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya kejadian pembakaran dengan obyek pembakaran adalah sekolah SMK Maarif tersebut waktu itu paralon jalan air yang terpasang menempel pada tembok depan yang sudah terbakar tersebut apinya tidak mati sendiri melainkan dipadam oleh orang banyak.
- Bahwa orang orang yang telah memadamkan api yang sudah membakar paralon jalan air yang terpasang menempel di tembok sekolah SMK Maarif waktu itu adalah saksi sendiri, dan dibantu oleh warga yang mengetahui kejadian tersebut (warga sekitar SMK Maarif) karena kalau waktu itu hanya saksi sendiri kemungkinan tidak bisa padam dan api akan membesar karena ketika pertama kali saksi siram api malah membesar.
- Bahwa kobaran api atau api yang sudah menyala dan sudah membakar paralon jalan air yang terpasang menempel pada tembok sekolah tersebut bila tidak ketahuan, dan tidak bisa dipadamkan akan membakar gedung sekolah dan akan membakar barang-barang lain yang ada di sekolah tersebut karena atasnya persis Paralon jalan air yang sudah terbakar tersebut ada AC dan sebelah kanan dari paralon yang terbakar tersebut bengkel

Hal 5 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sebagai Masing-masing SMK MAARIF yang mana dalam bengkel tersebut ada barang-barang yang mudah terbakar dan juga bisa menimbulkan ledakan.

- Bahwa sekitaran sekolah SMK MAARIF yang ada di jalan Letnan Tukiyat Mertoyudan tersebut, sekitarnya sekolah tersebut banyak pemukiman atau rumah penduduk dan sebelah kiri sekolah tersebut ada rumah penduduk yang rumahnya menempel dengan gedung sekolah tersebut, dan bila sekolah tersebut terbakar bisa jadi rumah penduduk tersebut juga ikut terbakar.
- Bahwa sebelum saksi mengetahui Sekolah SMK Maarif dibakar, di depan sekolah MAARIF banyak anak-anak muda yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang melakukan pelemparan terhadap gedung sekolah SMK Maarif, namun waktu itu saksi belum tahu kalau melakukan pembakaran, namun ketika api sudah berhasil dipadamkan ada pecahan botol dan sumbu yang terbuat dari kain serta berbau bensin di dekat atau di lokasi Paralon yang terbakar tersebut sehingga menurut saksi ketika melakukan pembakaran diduga dengan menggunakan bom molotov dengan cara dilempar dari luar.
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 04.50 Wib atau setelah subuh, sewaktu saksi minum kopi di dalam rumah seperti ada suara membuka pintu Gerbang rumah, dan saksi pikir itu adalah anak saksi pulang dari berpergian, selanjutnya saksi keluar dari rumah dengan maksud akan ikut membuka pintu gerbang rumah saksi namun, sesampai diluar rumah saksi melihat banyak anak muda sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang ada di depan sekolah SMK MAARIF sambil membuka pintu gerbang dengan sambil mendorong dorong serta ada juga yang melepari sekolah tersebut yang selanjutnya saksi mengeluarkan kata kata dengan nada tinggi menyuruh anak muda tersebut meninggalkan sekolah tersebut, yang selanjutnya anak muda tersebut pergi atau meninggalkan sekolah SMK MAARIF, dan setelah anak muda tersebut meninggalkan sekolah atau lokasi tersebut lalu saksi masuk lagi kedalam rumah, kembali minum kopi lagi, namun tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan dari tetangga sebelah rumah yaitu Ibu SALAMAH dengan teriakan "SEKOLAHAN KOBONGAN" (sekolahan terbakar) secara berkali-kali, yang selanjutnya saksi keluar dari rumah lagi dan saksi melihat di depan sekolah samping mushola ada kobaran api yang selanjutnya saksi berlari sambil mengambil air dengan maksud memadamkan api tersebut, namun ketika saksi siram dengan air api malah berkobar menyala meninggi dan membesar sehingga saksi meminta tolong

Hal 6 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. warga sekitarnya dengan sambil memukul tiang listrik, yang selanjutnya banyak warga sekitarnya berdatangan dan ikut memadamkan api yang sudah membakar Paralon jalan air yang terpasang menempel tembok gedung sekolahan tersebut dan setelah api bisa dipadamkan secara bersama-sama, di tanah dekat paralon yang terbakar tersebut saksi melihat pecahan botol dan kain yang berbau bensin atau seperti minyak tanah, yang diduga botol dan kain tersebut adalah Bom Molotov yang digunakan untuk membakar sekolah SMK Maarif yang dilemparkan oleh anak-anak muda yang saksi lihat dan saksi suruh pergi waktu itu, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian serta akhirnya saksi diminta keterangan oleh pihak kepolisian Polsek Mertoyudan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ZUYVINATUS SAADAH, S.Pd. Binti ABDUL JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 04.50 Wib atau setelah subuh, sewaktu saksi minum kopi di dalam rumah seperti ada suara membuka pintu gerbang rumah, dan saksi pikir itu adalah anak saksi pulang dari berpergian, selanjutnya saksi keluar dari rumah dengan maksud akan ikut membuka pintu gerbang rumah saksi namun, sesampai di luar rumah saksi melihat banyak anak anak muda sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang ada di depan sekolah SMK Maarif Mungkid sambil membuka pintu gerbang dengan sambil mendorong-dorong serta ada juga yang melempari sekolahan tersebut yang selanjutnya saksi mengeluarkan kata kata dengan nada tinggi menyuruh anak anak muda tersebut meninggalkan sekolahan tersebut, yang selanjutnya anak anak muda tersebut pergi atau meninggalkan sekolahan SMK Maarif, dan setelah anak anak muda tersebut meninggalkan sekolahan atau lokasi tersebut lalu saksi masuk lagi ke dalam rumah, kembali minum kopi lagi, namun tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan dari tetangga sebelah rumah yaitu ibu SALAMAH dengan teriakan "SEKOLAHAN KOBONGAN (sekolahan terbakar) secara berkali-kali, yang selanjutnya saksi keluar dari rumah lagi dan saksi melihat di depan sekolahan samping mushola ada kobaran api yang selanjutnya saksi berlari sambil mengambil air dengan maksud memadamkan api tersebut, namun ketika saksi siram dengan air api malah berkobar menyala meninggi dan membesar sehingga saksi meminta tolong warga sekitarnya dengan sambil memukul tiang listrik , yang selanjutnya

Hal 7 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. banyak warga sekiranya berdatangan dan ikut memadamkan api yang sudah membakar Paralon jalan air yang terpasang menempel tembok gedung sekolah tersebut dan setelah api bisa dipadamkan secara bersama-sama, di tanah dekat paralon yang terbakar tersebut saksi melihat pecahan botol dan kain yang berbau bensin atau seperti minyak tanah, yang diduga botol dan kain tersebut adalah Bom Molotov yang digunakan untuk membakar sekolah SMK Maarif yang dilemparkan oleh anak-anak muda yang saksi lihat dan saksi suruh pergi waktu itu, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian serta akhirnya saya diminta keterangan oleh pihak kepolisian Polsek Mertoyudan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi GIYATNO Bin SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut saya ketahui pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib di depan kantor Wakil Kepala sekolah SMK MAARIF Kota Mungkid Dsn Nglerep Ds. Deyangan Kec. Mertoyudan.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib, pada saat saksi masih tidur dan kebetulan rumah saya di samping SMK Maarif tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut "(KEBAKARAN, KEBAKARAN)" kemudian saya keluar dan berlari ke tempat kejadian di depan kantor Wakil Kepala sekolah SMK Maarif, setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang pada memadamkan sebuah pipa Paralon pembuangan air yang terbakar yang terletak di tempok depan kantor Wakil Kepala sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi KARINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari terdakwa MUCHLIS;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nopol : AA-5234-XT, Noka : MH1JM6115MK173844, Nosin : JM61E-1173665, Atas nama : KARINA alamat Dsn Gatak gamol Rt 03 Rw 06, Ds Pucungrejo Kec. Muntilan, Kab. Magelang, adalah sepeda motor milik saksi, yang dipakai oleh Terdakwa MUCHLIS pada saat kejadian;

Hal 8 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terhadap perkara yang dialami oleh anak saksi tersebut, saksi beserta keluarga telah datang ke pihak sekolah dan telah meminta maaf terhadap pihak sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TIO PUTRA WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi turut serta dengan rombongan para terdakwa pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Bambu Runcing Muntlan menuju SMK Maarif Muntlan. Kemudian saksi melihat Terdakwa ARIQ AHMADDAFFA membuka gerbang sekolah, sedangkan terdakwa MUCHLIS melemparkan bom molotov yang terbuat dari bekas botol berisi bensin.
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Muchlis Kurniawan Bin Suparno:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib sewaktu terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa ARIQ AHMADDAFFA sedang makan malam di dekat lampu Bangjo Muntlan tiba-tiba Sdr. PAKITENG (DPO) menelepon Terdakwa ARIQ AHMADDAFFA dan saat itu setahu terdakwa, Sdr. PAKITENG memberi informasi jika akan ada tawuran dan pihak siswa SMK Ma'arif Kota Mungkid akan menyerang SMK Sanjaya Muntlan dan menghina Muntlan lalu terdakwa telah diajak oleh PAKITENG untuk menyerang sekolah SMK Maarif Kota Mungkid tersebut, saat itu Terdakwa ARIQ AHMADDAFFA tidak bersedia diajak menyerang SMK Maarif, namun Sdr. PAKITENG agak memaksa untuk menyerang SMK Maarif. Lalu Sdr. PAKITENG menghubungi Terdakwa ARIQ AHMADDAFFA lagi memberitahukan jika ada sekitar 4 (empat) orang yang sudah sampai di Muntlan, lalu Sdr. PAKITENG mengajak Terdakwa ARIQ AHMADDAFFA dan terdakwa untuk berkumpul di Taman Bambu Runcing lalu terdakwa dan Terdakwa ARIQ AHMADDAFFA bersedia ikut, lalu para terdakwa berangkat menyusul Sdr. PAKITENG ke Bambu Runcing dengan menaiki sarana sepeda motor Honda Genio warna hitam, nopol : AA-5234-XT milik terdakwa, saat itu yang berada di depan Terdakwa ARIQ AHMADDAFFA dan Terdakwa

Hal 9 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **ARIQ AHMADDAFFA** membonceng di belakang lalu sesampainya di Taman

Bambu runcing saat itu sudah ada teman-teman Sdr. PAKITENG sekitar 20 (dua puluh). Terdakwa melihat ada sebuah botol bekas minuman keras warna hijau kosong bahan dari kaca dan masih ada tutupnya, lalu Terdakwa mengambil botol kosong tersebut lalu saat itu ada yang berteriak menyuruh untuk membikin molotov, lalu Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa membikin sebuah bom molotov dari botol kosong warna hijau tersebut lalu Terdakwa membeli bensin lalu Terdakwa kembali lagi ke Bambu runcing lagi lalu bensin Terdakwa tuangkan ke dalam botol warna hijau bahan kaca tersebut, lalu memasang sumbu dari bahan kain warna putih lalu melubangi tutup botolnya lalu setelah tutup botol dapat dilubangi, lalu terdakwa memasang sumbunya pada lubang tutup botol tersebut. Kemudian Sdr. PAKITENG mengajak berangkat, selanjutnya kami berangkat bersama sama menuju SMK Maarif Kota Mungkid dan bom molotov terdakwa taruh pada dashboard sepeda motor lalu terdakwa menjalankan sepeda motor dan terdakwa ARIQ membonceng. Sesampainya di depan sekolah SMK Maarif selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor di sebelah barat sekolah, lalu saat itu terdakwa ARIQ turun terlebih dahulu lalu berjalan mendekat ke depan pintu gerbang lalu terdakwa menyalakan sumbu bom molotov dengan korek gas, kemudian sumbu molotov menyala terdakwa berlari mendekat ke sekolah dan sesampainya di sebelah kiri tepatnya pada tembok pembatas sekolah sebelah barat lalu terdakwa melemparkan molotov dengan tangan kanan ke dalam halaman sekolah lalu terdakwa lihat ada kobaran api yang menyala di taman bawah tembok ruang Wakil Kepala sekolah sebelah kanan Mushola tepatnya di taman kecil tembok mushola yang ada paralon pembuangan air hingga terdakwa ketahui pralonnya terputus akibat terbakar oleh kobaran api, lalu setelah itu para terdakwa kembali ke sepeda motor dan kembali ke Muntilan lalu kembali ke rumah masing masing;

2. Terdakwa II. ARIQ AHMADDAFFA Aqilla Bin Ludi Hanantio;

- Bahwa pada Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib sewaktu terdakwa sedang bersama dengan terdakwa MUCHLIS KURNIAWAN sedang makan malam di dekat lampu Bangjo Muntilan tiba tiba terdakwa diajak oleh Sdr. PAKITENG (DPO) untuk menyerang sekolah SMK Maarif Kota Mungkid tersebut, saat itu awalnya terdakwa tidak bersedia diajak menyerang SMK Maarif namun Sdr. PAKITENG agak memaksa untuk menyerang SMK Maarif. Selanjutnya Sdr. PAKITENG mengajak para terdakwa untuk berkumpul di Taman Bambu Runcing lalu. Sesampainya di Taman Bambu Runcing saat itu sudah ada teman-teman Sdr. PAKITENG

Hal 10 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sekitar 20 (dua puluh) kemudian terdakwa MUCHLIS KURNIAWAN melihat ada sebuah botol bekas minuman keras warna hijau kosong bahan dari kaca dan masih ada tutupnya, lalu terdakwa MUCHLIS KURNIAWAN mengambil botol kosong tersebut lalu saat itu ada yang berteriak menyuruh untuk membikin bom molotov, kemudian terdakwa MUCHLIS KURNIAWAN membeli bensin ke Pom bensin RSPD dengan botol Aqua kosong lalu kembali lagi ke Bambu runcing lagi lalu bensin dituangkan ke dalam botol warna hijau bahan kaca tersebut, memasang sumbu dari bahan kain warna putih, selanjutnya melubangi tutup botolnya. Setelah sumbu terpasang lalu terdakwa MUCHLIS KURNIAWAN memasang tutup botol pada botol warna hijau yang sudah terisi bensin, selanjutnya para terdakwa berangkat bersama menuju SMK Maarif Kota Mungkid dan bom molotov ditaruh pada dashboard sepeda motor dan terdakwa membonceng di belakang, lalu saat akan berangkat ada temannya Sdr. PAKITENG yang menghampiri saya dan memberikan sebuah senjata tajam jenis pedang terbuat dari bahan besi warna gagang kayu warna coklat kayu lalu terdakwa menerima pedang tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas ransel. Sesampainya di depan sekolah SMK Maarif selanjutnya terdakwa MUCHLIS KURNIAWAN menghentikan sepeda motor di sebelah barat sekolah, saat itu terdakwa turun terlebih dahulu lalu berjalan mendekat ke depan pintu gerbang lalu terdakwa MUCHLIS KURNIAWAN menyalakan sumbu bom molotov dengan korek gas, setelah sumbu bom molotov menyala lalu terdakwa MUCHLIS KURNIAWAN berlari mendekat ke sekolah dan sesampainya di sebelah kiri tepatnya pada tembok pembatas sekolah sebelah barat lalu terdakwa MUCHLIS KURNIAWAN melemparkan molotov dengan tangan kanan ke dalam halaman sekolah lalu terdakwa lihat ada kobaran api yang menyala di paralon pada taman pada tembok sebelah kanan Mushola tepatnya di taman kecil di tembok ruang Wakil Kepala sekolah sebelah tembok mushola yang ada paralon pembuangan air hingga terdakwa ketahui paralonnya terputus akibat terbakar oleh kobaran api, lalu setelah itu para terdakwa kembali ke sepeda motor dan kembali ke Muntilan lalu kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah pecahan Botol warna hijau.
- b. 1 (satu) helai sumbu dari bahan kain yang terpasang pada tutup botol.
- c. Sebuah potongan Paralon ukuran 3 1/2 Inch, warna putih.
- d. 1 (satu) buah jaket jemper lengan panjang warna abu abu.

Hal 11 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
motor Honda Genio warna hitam nopol : AA- 5234-XT,
Noka : MH1JM6115MK173844, Nosin : JM61E-1173665, Atas nama :
KARINA alamat Dsn Gatak gamol Rt 03 Rw 06, Ds Pucungrejo Kec.
Muntilan, Kab. Magelang beserta STNK dan kunci kontaknya.

- f. 1 (satu) buah Jaket lengan panjang warna hitam.
- g. 1 (satu) buah peci warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I MUCHLIS KURNIAWAN Bin SUPARNO sedang bersama Terdakwa II ARIQ AHMADDAFFA AQILLA Bin LUDI HANANTIO di wilayah Muntilan. Beberapa saat kemudian, Terdakwa ARIF ditelepon temannya yaitu oleh Sdr. PAKITENG (DPO), yang menginfokan kepada para terdakwa, bahwa akan ada tawuran antara SMK Maarif Kota Mungkid yang akan menyerang SMK Sanjaya Muntilan. Selanjutnya Sdr. PAKITENG (DPO) mengajak para terdakwa untuk menyerang SMK Maarif Kota Mungkid.
- Bahwa kemudian para terdakwa diajak oleh Sdr. PAKITENG (DPO) untuk berkumpul terlebih dahulu di Taman Bambu Runcing bersama beberapa orang lain yang sudah berkumpul. Selanjutnya Terdakwa MUCHLIS mempersiapkan bom molotov untuk menyerang SMK Maarif Kota Mungkid, dengan cara sebuah botol bekas minuman dari bahan kaca diisi dengan bensin, kemudian dipasang sumbu dari bahan kain warna putih pada tutup botol yang sudah dilubangi.;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama rombongan berangkat menuju SMK Maarif Kota Mungkid, dengan Terdakwa MUCHLIS mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa ARIQ dibonceng di belakang, beserta bom molotov yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Sesampainya di depan sekolah SMK Maarif Kota Mungkid, lalu Terdakwa ARIQ turun terlebih dahulu, berjalan mendekat ke pintu gerbang, lalu Terdakwa MUCHLIS menyalakan sumbu bom molotov dengan korek gas, kemudian Terdakwa MUCHLIS berlari mendekat ke tembok pembatas sekolah sebelah barat, lalu melemparkan bom molotov yang sudah menyala ke arah dalam halaman sekolah. Akibat lemparan bom molotov tersebut, kobaran api menyala di bawah tembok ruang Wakepsek sebelah kanan Mushola,

Hal 12 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~reputasi dan nama kecil~~ menyebabkan paralon pembuangan air terbakar oleh kobaran api, sehingga menjadi rusak dan terputus. Kemudian para terdakwa kembali ke arah Muntilan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi barang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muchlis Kurniawan Bin Suparno dan Terdakwa II Ariq Ahmaddaffa Aqilla Bin Ludi Hanantio dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Hal 13 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I MUCHLIS KURNIAWAN Bin SUPARNO sedang bersama Terdakwa II ARIQ AHMADDAFFA AQILLA Bin LUDI HANANTIO di wilayah Muntilan dan beberapa saat kemudian, Terdakwa ARIF ditelepon temannya yaitu oleh Sdr. PAKITENG (DPO), yang menginfokan kepada para terdakwa, bahwa akan ada tawuran antara SMK Maarif Kota Mungkid yang akan menyerang SMK Sanjaya Muntilan. Selanjutnya Sdr. PAKITENG (DPO) mengajak para terdakwa untuk menyerang SMK Maarif Kota Mungkid, kemudian para terdakwa diajak oleh Sdr. PAKITENG (DPO) untuk berkumpul terlebih dahulu di Taman Bambu Runcing bersama beberapa orang lain yang sudah berkumpul. Selanjutnya Terdakwa MUCHLIS mempersiapkan bom molotov untuk menyerang SMK Maarif Kota Mungkid, dengan cara sebuah botol bekas minuman dari bahan kaca diisi dengan bensin, kemudian dipasang sumbu dari bahan kain warna putih pada tutup botol yang sudah dilubangi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa bersama rombongan berangkat menuju SMK Maarif Kota Mungkid, dengan Terdakwa MUCHLIS mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa ARIQ dibonceng di belakang, beserta bom molotov yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Sesampainya di depan sekolah SMK Maarif Kota Mungkid, lalu Terdakwa ARIQ turun terlebih dahulu, berjalan mendekat ke pintu gerbang, dan Terdakwa MUCHLIS menyalakan sumbu bom molotov dengan korek gas, kemudian Terdakwa MUCHLIS berlari mendekat ke tembok pembatas sekolah sebelah barat, lalu melemparkan bom molotov yang sudah menyala ke arah dalam halaman sekolah;

Menimbang, bahwa akibat lemparan bom molotov tersebut, kobaran api menyala di bawah tembok ruang Wakepek sebelah kanan Mushola, tepatnya di taman kecil menyebabkan paralon pembuangan air terbakar oleh kobaran api, sehingga menjadi rusak dan terputus. Kemudian para terdakwa kembali ke arah Muntilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Hal 14 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (doen plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
- Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa I MUCHLIS KURNIAWAN Bin SUPARNO sedang bersama Terdakwa II ARIQ AHMADDAFFA AQILLA Bin LUDI HANANTIO di wilayah Muntilan kemudian, Terdakwa ARIF ditelepon temannya yaitu oleh Sdr. PAKITENG (DPO), yang menginfokan kepada para terdakwa, bahwa akan ada tawuran antara SMK Maarif Kota Mungkid yang akan menyerang SMK Sanjaya Muntilan, dan selanjutnya Sdr. PAKITENG (DPO) mengajak para terdakwa menyerang SMK Maarif Kota Mungkid, kemudian para terdakwa berkumpul terlebih dahulu di Taman Bambu Runcing bersama beberapa orang lain yang sudah berkumpul, selanjutnya Terdakwa MUCHLIS mempersiapkan bom molotov untuk menyerang SMK Maarif Kota Mungkid, dengan cara sebuah botol bekas minuman dari bahan kaca diisi dengan bensin, kemudian dipasang sumbu dari bahan kain warna putih pada tutup botol yang sudah dilubangi kemudian para terdakwa bersama rombongan berangkat menuju SMK Maarif Kota Mungkid, dan Sesampainya di depan sekolah SMK Maarif Kota Mungkid, lalu Terdakwa ARIQ turun terlebih dahulu, berjalan mendekat ke pintu gerbang, dan Terdakwa MUCHLIS menyalakan sumbu bom molotov dengan korek gas, kemudian melemparkan bom molotov yang sudah menyala ke arah dalam halaman sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" menurut Majelis hakim telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Hal 15 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 16 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan biaya perkara oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Muchlis Kurniawan Bin Suparno dan Terdakwa II Ariq Ahmaddaffa Aqilla Bin Ludi Hanantio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengakibatkan bahaya keamanan umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pecahan Botol warna hijau.
 - b. 1 (satu) helai sumbu dari bahan kain yang terpasang pada tutup botol.
 - c. Sebuah potongan Paralon ukuran 3 1/2 Inch, warna putih.
 - d. 1 (satu) buah jaket jemper lengan panjang warna abu abu.
 - e. 1 (satu) buah Jaket lengan panjang warna hitam.
 - f. 1 (satu) buah peci warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nopol : AA- 5234-XT, Noka : MH1JM6115MK173844, Nosin : JM61E-1173665, Atas nama : KARINA alamat Dsn Gatak gamol Rt 03 Rw 06, Ds Pucungrejo Kec. Muntilan, Kab. Magelang beserta STNK dan kunci kontaknya.Dikembalikan kepada Saksi KARINA.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh I Made Sudiarta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H., Panitera Pengganti

Hal 17 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Para Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Hal 18 dari 18 Hal, Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)